



SALINAN

BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.
7. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.
8. Sekretariat adalah sekretariat pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

- e. Bidang Hortikultura, membawahi:
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Produksi dan Perbenihan;
 - 3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Perizinan.
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - h. Bidang Penyuluhan, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Ketenagaan;
 - 3. Seksi Metode dan Informasi.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang program;
 - b. penyusunan program pertanian;
 - c. pengembangan prasarana pertanian;

- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan program pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pembantuan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepengawain, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. penataatan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan penyusunan, rencana dan anggaran sub bagian perencanaan dan evaluasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dibidang pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistikl dibidang pertanian;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pertanian;
 - h. melakukan penyusunan pelaporan kinerja dibidang pertanian;
 - i. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian keuangan dan aset;
 - b. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - c. melakukan urusan perbendaharaan, pengolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. melakukan urusan gaji pegawai;
 - e. melakukan administrasi keuangan;

- f. melakukan penyiapan pertanggung jawaban dan pengolahan dokumen keuangan;
 - g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (rkbu) dan rencana pemeliharaan barang unit (rpbu);
 - j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, pengapusan dan pemindah tangana barang milik negara;
 - l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian keuangan dan aset; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tatausaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian kepegawaian;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melakukan urusan tata kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. melakukan evaluasi kelembagan ketatalaksanaan;

- i. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang- undangan;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian kepegawaian; dan
- k. melakukan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. penembangan potensi dan pengolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. pemberian fasilitas investasi pertanian;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsional.

Paragraf 1
Seksi Lahan dan Irigasi

Pasal 10

- (1) Seksi lahan dan irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lahan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi lahan dan irigasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;

- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigasi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

Pasal 11

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan serta evaluasi dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida alat dan mesin pertanian;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
 - g. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pembiayaan dan Investasi

Pasal 12

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan serta evaluasi dibidang pembiayaan dan investasi pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pembiayaan dan investasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembiayaan dan investasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
 - c. melakukan pendampingan dan suervisi di bidang pembiayaan pertanian;
 - d. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembiayaan dan investasi; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;

- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Pasal 14

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan serta evaluasi dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (opt) di bidang tanaman pangan;
 - j. melakukan penyiapan bahan pengamatan opt di bidang tanaman pangan;

- k. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan opt di bidang tanaman pangan;
- l. melakukan pengelolaan data opt di bidang tanaman pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan opt di bidang tanaman pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan; dan
- s. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Produksi

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan serta evaluasi dibidang produksi tanaman pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi tanaman pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang nanaman pangan;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi tanaman pangan; dan
 - g. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 16

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan serta evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang tanaman pangan;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
 - g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - j. melakukan penyusunan laporan dan mendokumentasikan kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Hortikultura

Pasal 17

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil bidang hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang hortikultura;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak penanggulangan iklim di bidang hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang hortikultura;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang hortikultura;
 - h. pemantauan dan evaluasi dibidang hortikultura; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 1
Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Pasal 18

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan serta evaluasi dibidang perbenihan dan perlindungan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;

- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan;
- e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang hortikultura;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan opt di bidang hortikultura;
- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan opt di bidang hortikultura;
- k. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan opt di bidang hortikultura;
- l. melakukan pengelolaan data opt di bidang hortikultura
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan opt di bidang hortikultura;
- n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
- r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembenihan dan perlindungan hortikultura: dan
- s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Produksi

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan serta evaluasi dibidang produksi hortikultura.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang peningkatan produksi hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanaman dan produksi bidang hortikultura;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang hortikultura;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang hortikultura;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi hortikultura; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 20

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan serta evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang hortikultura;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasardi bidang hortikultura;
 - g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;

- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal 21

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, perlindungan, perbenihan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan perizinan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha perkebunan
 - e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - g. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - h. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - i. pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan izin usaha perkebunan/ Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
 - j. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 22

- (1) Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan perlindungan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Tanaman menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Perlindungan Perkebunan;
 - c. melaksanakan kegiatan bimbingan kelembagaan dan manajemen usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan, berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait;
 - d. melaksanakan kegiatan bimbingan pencapaian pola kerjasama usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait;
 - e. melaksanakan kegiatan pendampingan dan pengawasan kelembagaan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan, berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait;
 - f. melaksanakan kegiatan fasilitasi permodalan kelembagaan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait;
 - g. melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis bimbingan kelembagaan dan manajemen kelompok tani pekebun serta pencapaian pola kerjasama usaha kecil, kelompok tani pekebun, gabungan kelompok tani, usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait;
 - h. melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan pelatihan penerapan pedoman teknis pendampingan dan pengawasan kelembagaan bimbingan fasilitasi kelembagaan usaha kecil, kelompok tani pekebun, gabungan kelompok tani, usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait;

- i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis bimbingan pencapaian pola kerjasama, pendampingan dan pengawalan kelembagaan dan bimbingan fasilitasi permodalan usaha kecil, kelompok tani pekebun, gabungan kelompok tani, usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi bidang perkebunan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait.;
- j. melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
- k. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
- l. menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
- m. melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
- m) melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
- n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- q. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. melaksanakan bimbingan penerapan pengawasan dan evaluasi pedoman penanganan gangguan usaha perkebunan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pembinaan;
- s. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan di bidang gangguan usaha perkebunan melalui pemberdayaan PPNS, saksi ahli maupun narasumber sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- t. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Perkebunan; dan
- u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Produksi dan Perbenihan

Pasal 23

- (1) Seksi Produksi dan Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi dan perbenihan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Perbenihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Bidang Produksi dan Perbenihan Perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Produksi dan Perbenihan Perkebunan;
 - c. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya, teknis perbenihan, teknis pengelolaan lahan/optimasi lahan serta teknis perluasan areal untuk pembangunan perkebunan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan kegiatan-kegiatan, pengawasan dan evaluasi penerapan pedoman teknis yang termasuk dalam ruang lingkup intensifikasi, ekstensifikasi, peremajaan/rehabilitasi, optimasi, diversifikasi tanaman (vertikal dan horizontal), optimalisasi tanaman perkebunan serta berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga penelitian dan institusi terkait;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - i. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
 - j. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; e) melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
 - k. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
 - l. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
 - m. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
 - n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi dan Perbenihan Perkebunan; dan
 - o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Perizinan

Pasal 24

- (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil dan perizinan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Perizinan Perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil dan perizinan perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
 - g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - k. melaksanakan bimbingan dan sosialisasi penerapan pedoman teknis pemberian, pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan serta berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait;
 - l. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemberian izin usaha perkebunan serta berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait;
 - m. melaksanakan pelayanan, penyediaan data dan pengembangan sistem informasi perizinan usaha perkebunan;
 - n. memfasilitasi pelaksanaan penilaian usaha perkebunan dan mitra usaha;

- o. melaksanakan pengawasan dan bimbingan kelembagaan, manajemen dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan besar, berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait;
- p. melaksanakan pengawasan bimbingan penerapan pedoman kemitraan usaha perkebunan besar, berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi/lembaga maupun institusi terkait; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 25

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengolahan sumber daya genetik hewan;
 - c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - f. pengawasan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - i. penerapan dan pengawasan persaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
 - j. pemberian ijin/rekomendasi di bidang peternakan hewan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Perbibitan dan Produksi

Pasal 26

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan serta evaluasi dibidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi benih/bibit dan produksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan bahan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (hpt);
 - e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih, bibit hpt;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/ bibit hpt;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi benih/bibit dan produksi peternakan; dan
 - k. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 27

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan serta evaluasi dibidang Kesehatan Hewan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan hewan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesatan hewan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, penjegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan hewan;
 - f. melakukan fasilitas unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah penyakit hewan menular;
 - h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan hewan; dan
 - k. melakukan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 28

- (1) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan serta evaluasi dibidang Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan menyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. melakukan menyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penyerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi

- usaha produk hewan;
- d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran;
 - f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan kemasukan produk hewan;
 - g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - i. melakukan penyiapan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
 - l. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (cppob) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (skkp/skp) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. melakukan fasilitas promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksana kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - q. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapam
Bidang Penyuluhan

Pasal 29

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pengeumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
 - e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utam dan pelaku usaha;
 - f. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Kelembagaan

Pasal 30

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauandan evaluasi dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kelembaan penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas dibidang kelembagaan petani;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - g. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;

- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi-seksi kelembagaan penyuluhan pertanian; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Ketenagaan

Pasal 31

- (1) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyusunan dan pengolahan data base ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluhan pertanian;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi ketenagaan penyuluhan pertanian.

Paragraf 3
Seksi Metode dan Informasi

Pasal 32

- (1) Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Metode dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi metode dan informasi penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan program penyuluh pertanian;

- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluh pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluh pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluh pertanian;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi metode dan informasi penyuluh pertanian; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas: UPTD Dinas Pertanian, dan UPT Balai Benih Pembantu (UPT BBP) .

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

Pasal 34

Jabatan fungsional penyuluh pertanian mempunyai tugas antara lain:

- a. melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- b. melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
- c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hak Mewakili

Pasal 37

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 23 November 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MHD. SYAFE'I LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR 56

